



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Al-Qur'an dan Sunah Rosul adalah sumber tuntunan hidup bagi kaum Muslimin untuk menapaki kehidupan fana di dunia ini dalam rangka menuju kehidupan kekal di akhirat nanti. Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai penuntun memiliki daya jangkau dan daya atur yang universal. Artinya, meliputi segenap aspek kehidupan umat manusia dan selalu ideal untuk masa lalu, kini dan yang akan datang. Misalnya daya jangkau dan daya aturnya dalam bidang perekonomian umat. Dalam hal ini ekonomi, sebagaimana juga

bidang – bidang ilmu lainnya yang tidak luput dari kajian Islam, bertujuan menuntun agar manusia berada dijalan lurus<sup>1</sup>.

Syari'at merupakan amalan-amalan lahir yang diperintahkan kepada umat Islam baik wajib maupun sunah. Syariat mencakup dua hal :

1. *Hablumminallah*

Hablumminallah ialah amalan-amalan yang termasuk persoalan ibadah.

Contohnya : shalat, puasa, zakat, haji, baca Al Quran, doa, zikir, tahlil, selawat dan lain-lain

2. *Hablumminannas*

Hablumminannas ialah amalan-amalan lahir kita yang termasuk dalam bidang-bidang muamalat (kerja-kerja yang ada hubungannya dengan masyarakat), munakahat (persoalan kekeluarga) dan jenayah serta tarbiah Islamiah, soal-soal siyasah, *fi sabilillah*, jihad dan persoalan alam beserta isinya.<sup>2</sup>

Menurut Idris Ahmad, “muamalah adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat jasmaninya dengan cara yang paling baik.”<sup>3</sup>

Dari definisi tersebut, mu'amalah yang dimaksudkan adalah menekankan keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah SWT yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola dan mengembangkan mal (harta benda).

---

<sup>1</sup> Suhrawardi K Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta : Sinar Grafika,2000), hlm. 1

<sup>2</sup> Suhrawardi K Lubis, Hukum Ekonomi ..... hlm 3

<sup>3</sup> Syafe'I, Rachmat, Fiqih Muamalah (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm. 15-16

Selain itu, bahwasannya dalam sebuah keluarga sangat penting sekali mengupayakan dan menguatkan keadaan ekonomi keluarga.

Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan. Di samping itu juga merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah. Hal itu dapat dibuktikan dengan Firman Allah SWT surat al-a'raf ayat 10 dan surat Al-Jumuah ayat 10:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

*“Sesungguhnya kami Telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. amat sedikitlah kamu bersyukur.”<sup>4</sup>*

وَإِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ لِمَا آتَىٰهُ مِنَ الْغَنَىٰ إِنَّهُ كَانَ مَلِكًا مُّشْرِكًا وَهُوَ رَبُّ الْحَقِيقَاتِ

قُلْ

*“Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”<sup>5</sup>*

Kesuksesan Rasulullah SAW itu sudah banyak dibahas dan diulas oleh para ahli sejarah Islam maupun Barat. Namun ada salah satu sisi Muhammad SAW yang jarang dibahas dan kurang mendapat perhatian dari

<sup>4</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, 1971, Departemen Agama, Hlm 222

<sup>5</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya ..... hlm 933

para ahli sejarah maupun agama yaitu sisinya kehidupan Nabi seorang pebisnis ulung. Padahal manajemen bisnis yang dijalankan Rasulullah SAW saat itu tetap relevan hingga kini maupun di masa mendatang.

Menurut Aflazul Rahman, Rasulullah SAW adalah pebisnis yang jujur dan adil dalam membuat perjanjian bisnis. Ia tidak pernah membuat para pelanggannya mengeluh. Dia sering menjaga janjinya dan menyerahkan barang-barang yang dipesan dengan tepat waktu. Muhammad SAW pun senantiasa menunjukkan rasa tanggung jawab yang besar dan integritas yang tinggi dalam berbisnis. Dengan kata lain, beliau melaksanakan prinsip manajemen bisnis modern yaitu kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*), pelayanan yang unggul (*service excellence*), kemampuan, efisiensi, transparansi (kejujuran), persaingan yang sehat dan kompetitif.<sup>6</sup>

Islam sebagai agama Allah yang telah disempurnakan, memberi pedoman bagi kehidupan manusia baik *spiritual-materialisme*, *individual-social*, jasmani-rohani, duniawi-ukhrawi, muaranya hidup dalam keseimbangan dan kesebandingan. Dalam bidang kegiatan ekonomi, Islam memberikan pedoman-pedoman/aturan-aturan hukum, yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal itu dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangan kegiatan perekonomian di kemudian hari, sebab syari'ah Islam tidak terbatas pada ruang dan waktu.

Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia, muncul berbagai macam bentuk kerjasama dalam berwirausaha yang tujuannya untuk

---

<sup>6</sup> Islamicnet, *belajar bisnis dan berdagang cara Nabi*, <http://saga-islamicnet.blogspot.com/2011/02/belajar-bisnis-dan-berdagang-cara-nabi.html> diakses pada 4 Januari 2011

mempermudah dan mempercepat pendapatan penghasilan dalam berwirausaha. Misalnya *franchise*, salah satu alternatif bisnis yang sudah teruji, terbukti systemnya, diterapkan dalam perekonomian dan berperan penting dalam peningkatan pembangunan perekonomian Indonesia. Membuat bisnis dapat bertumbuh menjadi besar dengan *speed* yang kencang memerlukan strategi dan taktik bisnis yang bagus. *Franchise* diakui sebagai sistem yang dahsyat dalam mempercepat pertumbuhan outlet atau boleh disebut sebagai *the engine for growth*.<sup>7</sup> *Franchise* telah mengantarkan banyak merek Lokal maupun asing menjadi besar, bahkan mampu ekspansi lintas Negara, benua, samudra dengan puluhan juta *customer*. Karena *franchise* pada hakekatnya memperluas jaringan.

Bisnis *franchise* akan membantu , mengupayakan dan meningkatkan ekonomi keluarga. Mayoritas *franchisor* dan *franchisee* yang ada di Indonesia mengalami peningkatan ekonomi bagi keluarga. Sebagai contohnya : Hj. Umi Fadhilah S selaku *Franchisor Little Camel School* dan Hj. Nia Rahmawati\_ selaku *Franchisee Little Camel School*, Tony Yulianto selaku *Franchisor Printingku* dan H.Aqil Azizi selaku *Franchisee Printingku di Malang*, dan Hj. Marisa Fitriana selaku *Franchisor Koetoeku* dan Luluk Farida selaku *Franchisee Koetoeku*. *Franchisor* dan *franchisee* tersebut menjadikan bisnis *franchise* sebagai media penguat keluarga sakinah. Dengan bisnis ini stabilitas ekonomi dalam keluarga akan selalu stabil. Akan tetapi bagaimanapun juga bisnis apapun, baik dalam bentuk *Franchise* ataupun *startup* tergantung dari individunya masing – masing.

---

<sup>7</sup> Raharjo, Tri. *The Power of Franchise*, (Jakarta: Info Franchise Publishing, 2008), hlm.22

Franchise memang diakui menjadi jalan pintas bagi manusia untuk memulai bisnis. Melalui *franchise* tidak perlu memulai bisnis dari NOL.<sup>8</sup> Pasalnya dengan membeli *Franchise* akan mendapatkan berbagai kemudahan. Baik dari sisi merk, sistem, mendapat *support franchisor* untuk *operational* dan *marketing*, *sharing experience* dan *sharing product*.

Bisnis waralaba atau Franchise memang direkomendasikan oleh Robert T Kiyosaki sebagai jalur cepat menjadi kaya. Pada dasarnya, bisnis waralaba adalah meng-copy sebuah bisnis yang sudah proven dan pastinya relatif lebih rendah resiko.<sup>9</sup>

*Franchise* dengan Keluarga Sakinah sangat berkaitan sekali, karena bisnis franchise adalah salah satu bentuk bisnis yang dari omzet (penghasilannya) bisa menopang ekonomi ataupun menjadikan penguatan ekonomi dalam Keluarga Sakinah. Hal ini sesuai dengan konsep bisnis franchise yaitu membuat jaringan. Apabila jaringan tersebut semakin lebar, income sebuah Perusahaan dan Franchisor pasti juga akan meningkat.

Untuk menjaga stabilitas ekonomi sebuah rumah tangga membutuhkan uang. Dalam hal ini bisa dilihat pada fenomena kehidupan di masyarakat Indonesia bahwasannya ada banyak faktor yang dapat mengakibatkan perceraian dalam ikatan pernikahan. Sering terjadi dimasyarakat bahwa perceraian terjadi akibat dari kondisi ekonomi keluarga, belum siapnya mental karena faktor usia atau karena istri tidak mendapatkan nafkah dari sang suami.

---

<sup>8</sup> Raharjo, Tri, *Be Entrepreneur Be Rich with Franchise (dengan Franchise tidak Berbisnis dari NOL)*, (Jakarta: Info Franchise Publishing), hlm. 24

<sup>9</sup> Raharjo, Tri, *Be Entrepreneur Be Rich* ..... hlm. 16

Dari pemaparan tersebut, Agama Islam juga memperbolehkan umat Nya untuk berbisnis salah satunya termasuk bisnis Franchise. Akan tetapi bagaimanapun juga meskipun bisnis franchise didukung dengan bentuk bisnis yang bagus dan system yang sudah teruji tergantung dari pihak *Franchisee* itu sendiri dalam mengelola bisnis *franchise* tersebut.

Dalam franchise diterapkan prinsip keterbukaan dan kehati-hatian, hal ini sesuai dengan prinsip transaksi dalam Islam yaitu gharar (ketidakjelasan). Bisnis franchise ini pun mempunyai manfaat yang cukup berperan dalam meningkatkan pengembangan usaha kecil. Dari segi kemashlahatan usaha franchise ini juga bernilai positif sehingga dapat dibenarkan menurut Hukum Islam. Oleh sebab itu sangat penting kiranya untuk mengkaji kontribusi Penguatan Keluarga Sakinah pada *Franchisor* dan *Franchisee* melalui Bisnis *Franchise*.

#### **B. Rumusan Masalah**

Sebagaimana latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan satu rumusan masalah, yaitu Bagaimana Penguatan Keluarga Sakinah pada *Franchisor* dan *Franchisee* Little Camel School, Printingku dan Koetoeuku melalui Bisnis *Franchise*?

#### **C. Batasan masalah**

Karena banyaknya hal-hal yang berkaitan dengan masalah ekonomi keluarga sakinah maka penelitian yang dilakukan hanya pada keluarga dan

orang yang mempunyai latar belakang sebagai *Franchisee* dan *Franchisor* serta upaya keluarga tersebut dalam membina keluarga sakinah.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami lebih jauh kontribusi bisnis *franchise* terhadap Penguatan Keluarga Sakinah pada Franchisor dan Franchisee Little Camel School, Printingku dan Koetoeuku. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi berupa hasil penelitian yang dapat dijadikan rujukan (*teks book*) dalam perkuliahan hukum bisnis dan fiqh mu'amalah, serta dapat bermanfa'at dalam pembinaan hukum nasional khususnya dalam bidang muamalah.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian secara teoritis untuk memperkaya wacana keilmuan tentang upaya yang dilakukan para *Franchisor* dan *Franchisee* dalam membina keluarga sakinah serta dari hasil yang didapat, dapat memberikan kontribusi ilmiah terutama pada matakuliah ilmu hukum ekonomi.

Adapun secara praktis mampu memberikan kontribusi serta solusi-solusi terkait upaya-upaya yang dilakukan para pengusaha dalam mempertahankan keluarga sakinah kepada masyarakat luas sehingga eksistensi daripada keluarga sakinah dapat terus berlangsung, serta menjadi kontribusi positif terhadap fakultas syari'ah khususnya yang konsentrasi kepada ahwal as-syakhsiyah itu sendiri.

## F. Definisi Operasional

1. **Start up** = Bisnis yang baru buka atau mulai
2. **Franchisor** = Pemberi Waralaba
3. **Franchisee** = Penerima Waralaba
4. **Master Franchisee**
5. **Area (development) Franchisee**
6. **Franchise Fee** = Biaya Pembelian Hak *Franchise* untuk jangka waktu tertentu
7. **Royalty Fee** = Kontribusi bagi hasil dari pendapatan *franchisee* (biasanya dari penjualan)
8. **Advertising Fee** = Biaya kontribusi bagi kegiatan *national campaign* dari *franchisee* yang dilakukan oleh *franchisor*.<sup>10</sup>

## G. Sistematika pembahasan

Pada Bab I, Pendahuluan, meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan, guna mengantarkan peneliti pada bab selanjutnya.

Bab II, Kajian Pustaka, meliputi: kajian/penelitian terdahulu, pengertian *Franchise*, *Franchisor* dan *Franchisee*, langkah-langkah pembinaan ekonomi keluarga sakinah.

Bab III, Metode Penelitian, meliputi: jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan analisa data.

---

<sup>10</sup> UII, *Definisi waralaba franchise*, <http://teknikindustri2004-iii.blogspot.com/2009/11/definisi-waralaba-franchise.html> di akses pada 05 Januari 2011

Bab IV, Paparan dan Analisis Data, meliputi: gambaran kondisi objek penelitian, bisnis *Franchise*, data emik tentang upaya-upaya keluarga yang berbisnis *Franchise* dalam membina keluarga sakinah, analisa data yang meliputi: upaya-upaya yang dilakukan keluarga tersebut dalam penguatan ekonomi keluarga sakinah

Bab V, Penutup, terdiri atas: kesimpulan dan saran-saran yang di ambil dari hasil penelitian mulai dari judul hingga proses pengambilan kesimpulan dan saran-saran bagi berbagai pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini.

